



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
GERAKAN PENANAMAN POHON
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *green campus* sesuai amanat Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi, perlu adanya gerakan moral berwawasan lingkungan;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan UNNES sebagai Universitas Konservasi, perlukan adanya gerakan penanaman pohon Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Gerakan Penanaman 1 (satu) Mahasiswa 1 (satu) Pohon sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
 10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG GERAKAN PENANAMAN POHON UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, serta memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
4. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumberdaya alam, lingkungan, sumber daya manusia, seni dan budaya.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian Lingkungan Hidup.
7. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan Lingkungan Hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

Tujuan gerakan penanaman pohon UNNES adalah:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan sadar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikalangan mahasiswa melalui pendidikan lingkungan;
- b. menjaga pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras. dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

- (1) Gerakan penanaman pohon UNNES wajib dilaksanakan bagi seluruh mahasiswa di lingkungan UNNES.
- (2) Selain melakukan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa wajib memantau pertumbuhan tanaman.
- (3) Setiap mahasiswa wajib melaporkan penanaman dan pertumbuhan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sistem penanaman dan perawatan pohon (Siomon).
- (4) Pelaporan tanaman oleh mahasiswa merupakan syarat mahasiswa yang bersangkutan untuk menempuh ujian skripsi.

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa dilingkungan UNNES dilarang untuk:
 - a. mengambil, menebang, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; dan

- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di lingkungan UNNES.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan yang ada.
- (3) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan kepada pihak lain di luar UNNES.

Pasal 5

Indikator keberhasilan dalam melaksanakan program gerakan penanaman pohon UNNES adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan Lingkungan Hidup di wilayah UNNES;
- b. terwujudnya mahasiswa UNNES sebagai insan Lingkungan Hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Sumber pendanaan program gerakan penanaman pohon UNNES dialokasikan dari anggaran rutin DPA UNNES dan sumber lainnya.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO